SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang b	pertandatangan	di	bawah	ini,
Nama				

Nama : Alamat : No. KTP :

Calon Pemilik Rekening/Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan)

selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"

dengan ini memberi kuasa kepada PT Victoria Sekuritas Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Yangky Halim

Alamat : Graha BIP Lantai 3A, Jl Jend Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan

No. KTP : 3172012208700004 Jabatan : Direktur Utama

(disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker)

selanjutnya disebut "Penerima Kuasa"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
- 2. Mendaftarkan Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
- 3. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.
- 4. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri dan Fasilitas AKSes KSEI, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
 - a. melihat saldo Rekening;

(

- b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
- c. melakukan pendebetan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa;
- 5. Melihat saldo Rekening, mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening.
- 6. Melakukan pendebetan/pemindahbukuan Rekening sesuai instruksi Pemberi Kuasa dan atau untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Pemberi Kuasa.
- 7. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
- 8. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
- 9. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatangan dibawah ini dan akan berakhir secara otomatis pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan/Non Perorangan dan oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri oleh sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdata.

Yangky Halim

)

, 0
pergunakan sebagaimana mestinya
Penerima Kuasa,
,

)

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN

personal account opening aplication form



CABANG branch	TANGGAL de	ate	DIISI OLEH BANK Filled by	/ Bank
	ASABAH BARU SUDAH PERNAH N ew Customers Existing/Updating	MENJADI NASABAH	No. Rekening Account Number	
	IRI SENDIRI PIHAK YANG DIWI wn Account Beneficial Owner	AKILI	KODE BU BU Code	
DATA PRIBADI personal	data			
NAMA LENGKAP/Full Name (SESUAI KARTU IDENTITAS) (As Identity Cards)			NAMA ALIASPseudonym JENIS KELAMIN	PRIA WANITA
TEMPAT & TANGGAL LAHIR Place & Date of Birth			Gender KEWARGANEGARAAN	
NAMA GADIS IBU KANDUNG Mother's Maiden Name			Citizenship STATUS KEPENDUDUKAN	Indonesian Citizen Foreigner, (state) PENDUDUK NON PENDUDUK
JENIS IDENTITAS UTAMA Main Identity Card Type	KTP ID Card Student Card PASPOR KIMS/KITAS/KIT Femporary Resider Fermanent		Residential Status NPWP Individual Tax ID Number TEMPAT DIKELUARKAN IDENT	Resident Non Resident ITAS
NOMOR IDENTITAS ID Card No.			ID Card Place of Issuance STATUS PERKAWINAN	LAJANG MENIKAH DUDA/JANDA
BERLAKU HINGGA Expiration Date ALAMAT SESUALID		SEUMUR HIDUP Life Time	Marital Status JUMLAH TANGGUNGAN Dependant	Single Married Widow(er) ORANG Person
ID Address		SEJAKTAHUN Since (year) KODE POS Pastal Code	AGAMA ISLAM BUDHA	PROTESTAN KATOLIK HINDU
ALAMAT TINGGAL SEKARANG (ISI JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS) Actual Address		, SEJAKTAHUN	PENDIDIKAN TERAKHIR Education	S3 S2 Ph.D Graduate Graduate DIPLOMA SCHOOL High Cytocational School School School
(completed if different from ID address)		KODE POS Pastal Code	STATUS TEMPAT TINGGAL House Status	MILIK SENDIRI SEWA/KONTRAKAN Own House Rent MILIK KELUARGA Company MILIK MIL
ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA Office Address/Business Address		KODE POS Pastal Code	ALAMAT KIRIM SURAT Mailing Address HOBI	ALAMAT SESUAI ID ALAMAT KANTOR ID Address Office ALAMAT TINGGAL Residence
TELEPON SELULAR Mobile/Cell Phone	TELP. RUMAH Home Phone		HobbyEMAIL Email	
TELEPON KANTOR Office Phone	FAX <i>Fax</i>		PERKIRAAN NILAI TRANSAK Estimated Turnover	(SI (OMZET) Rp. //TAHUN //Year
NAMA LENGKAP	ERUMAH Close Family not Living with you		HUBUNGAN DENGAN PEMOHON	
Full Name ALAMAT TERAKHIR Current Address			Relationship with Applicant TELEPON SELULAR	
Current Address		KODE POS Pastal Code	Mobile/Card Phone TELEPON RUMAH	
			Home Phone	(WAJIB DIISI)
DATA PEKERJAAN occup NAMA PERUSAHAAN/INSTANSI Company's / Entity's Name BIDANG USAHA Nature of Business JABATAN Title DIVISI/BAGIAN Division/Department	pation		PEKERJAAN SEKARANG Current Occupation	WIRASWASTA PENYELENGGARA NEGARA Enterpreneur Public Official SWASTA BUMN/BUMD State/ Local Govt. Enterprise PNS/TNI/POLRI GOVT/Army/Police IBU RUMAH TANGGA Housewife Lalinny/A
TANGGAL MULAI BEKERJA Employment Start Date SUMBER PENDAPATAN Sources of Income	GAJI Rp. Salary LAINNYA Others Rp.	/BULAN /Month	STATUS PEKERJAAN Employment Status	Others TETAP KONTRAK Employed Contract PARUH WAKTU HONORER Part Time Honorary LAINNYA Others
	ing baru new account openin			
Account Type	Saving Account TABUNGAN MANDIRI TABUNGAN	MITRA USAHA	GIRO Current Account MANDIRI GIRO RUPIAH	
MANDIRI	TABUNGAN VALAS LAINNYA Others	KARYAWAN/PELAJAR	MANDIRI GIRO VALAS LAINNYA Others	
JENIS VALUTA Currency Type MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBU Purpose of Relationship with Bank	USD LAINNYAOthers NGAN DENGAN BANK : MEN. Savii	ABUNG INVESTASI Investment	PINJAMAN/KREDIT TRANS Loan/Credit Busine	SAKSI USAHA ess Transaction

	iii. fasilitas dan layanan (diisi dengan bantuan customer servic	
	KARTU MANDIRI DEBIT MANDIRI INTERNET MANDIRI E-STATEMENT	MANDIRI SMS MANDIRI CALL
Γ	MANDIRI KARTU KREDIT PILIH JENIS KARTU YANG DIINGINKAN Mandiri Credit Card Please select card you are applying for:	Notifikasi Transaksi Debet: ≥ Rp. 500 rb ≥ Rp. 1 jt Lainnya ≥ IDR 500 thousand ≥ IDR 1m Others Others
	Visa Platinum Visa Gold Visa Silver Hypermart Classic Lainnya Others	Notifikasi Transaksi Kredit: ≥ Rp. 500 rb ≥ Rp. 1 jt Lainnya ∠redit Transaction Note ≥ IDR 500 thousand ≥ IDR 1m Others
	Feng Shui Card SKYZ Card Everyday Card Hypermart Gold	FASILITAS AUTO DEBET TAGIHAN NASABAH (Telepon, Internet, Listrik, Air, dll) Auto debit facilities services (Telephone, Internet, Electricity, Water, etc)
	Jika kartu Anda disetujui, kartu kredit dan tagihan bulanan pertama Anda akan dikirim ke alamat (pilih salah sat If your card is approved, a credit card and your first monthly bill statement will be sent to the address (pick one)	
	RUMAH KANTOR Office	Nomor Pelanggan : Customer's Number Nama Pelanggan :
	Apakah Anda ingin terima tagihan bulanan berikutnya melalui email (e-Billing) Do you want to receive the next monthly bill statement via email (e Billing)	Customer's Name
	Ya, sesuai alamat email yang tertera Tidak Ves, appropriate email address listed No	2. Pembayaran :
	Nama yang dihendaki di kartu (maksimum 19 huruf) Desired name on the card (maximum 19 letters)	Nomor Pelanggan : Customer's Number
	Desirea name on the cara (maximum 19 letters)	Nama Pelanggan :
	Kartu kredit bank lain yang Anda miliki Sejak bulan/tahun Gredit card from another bank, if any Since Month/Year	Fasilitas lainnya :
	/ / / /	Bersedia menerima penawaran produk dan/atau layanan dari Bank Mandiri melalui sarana komunikasi pribadi nasabah :
		(Agree to receive promotional Bank Mandiri's products and/or services through my personal communication lines,
k	ebutuhan yang akan datang future needs	
	TABUNGAN BISNIS KARTU KREDIT KREDIT PEMILIKAN RUMAH Business Saving Credit Card Housing Loan	KREDIT USAHA Working Capital Loan REKSADANA Mutual Fund Securities
	TABUNGAN RENCANA KREDIT TANPA AGUNAN KREDIT PEMILIKAN MOBIL Unsecured Loan Car Loan	EDC BANCASSURANCE DANA PENSIUN Pension Fund
	DEPOSITO KREDIT SERBAGUNA MIKRO KREDIT MULTIGUNA Multi Purposes Micro Credit Multi Purposes Loan	INTERNET BISNIS Business Internet LAINNYA Others
	v. pernyataan nasabah customer statements	
	ENGAN INI SAYA/KAMI MENYATAKAN BAHWA erewith/We Certify that:	 MENYETUJUI DAN TUNDUK PADA SYARAT DAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT BANK MANDIRI PERSERO) TBK. TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING DAN:
1.	DATA YANG ADA PADA FORMULIR INI ADALAH BENAR Data declared in this application form are accurate	Agree and subject to conditions and terms applicable at PT. BANK MANDIRI (PERSEROO) TBK, including but not limited to the General Conditions for Account Opening and, KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING TABUNGAN MANDIRI
2.	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BERHAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG	Special terms and condition of Mandiri Saving Account KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING GIRO MANDIRI
	SAYA / KAMI BERIKAN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. shall reserve the rights to perform examination on accuracy of data declared by me/us	Special terms and condition of Mandiri Current Account KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT
3.	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGERTI, DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RISIKO,	Special terms and condition of Mandiri Credit Card YANG MERUPAKAN BAGIAN DAN MENJADI SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI APLIKASI REKENING INI
	DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.	HAING MERUPAKNAN DAGIAN DAN MERUPUH SALO KESALOAN TANG HUAK TERFISAHAAN DAGI AFLIKASI KEKENING INI Which constitute an integral and inseparable part of this application form. 7. SAYA/KAMI TELAH TERIMA
	and I/we have read, understood and comprehended all consequences of usage of the relevant products inclusive benefits, risks and costs attributed to the relevant products.	//We have Received TOKEN NOMOR SERI
4.	DENGAN INI SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA	Token Serial Number KARTU MANDIRI DEBIT INSTANT NOMOR
	PEMBAYARAN-PEMBAYARAN TERSEBUT DI ATAS. I/We hereby agree and confer a unilaterally irrevocable power of attorney to Bank to debit my/our account for aforementioned payments purposes	Instant Mandiri Debit Card No. BUKU TABUNGAN NOMOR SERI
	BAHWA BERKAITAN DENGAN PEMENUHAN NPWP UNTUK PEMBUKAAN REKENING, SAAT INI SAYA,	Serial Number of Saving Books
	I, concerning Tax ID Number required for opening the account, currently, BELUM MEMILIKI NPWP BERDASARKAN PERATURAN TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI NPWP	
	Possess no Tax ID Number Have not mandatorily be required to passess Tax Id No.	
	DAN BERKOMITMEN AKAN SEGERA MENYAMPAIKAN KEPADA BANK SETELAH MEMILIKI NPWP. (TIDAK BERLAKU BAGI NASABAH YANG TELAH MENYERAHKAN DOKUMEN NPWP)	*
	And I undertake to deliver a copy of Tax ID No. to Bank promptly upon procurement of it. (not applicable to Customer who has delivered a copy of Tax ID No.)	
		ANGGAL Vate
		IAMA LENGKAP ull Name
		Materai Rp. 6000
		(khusus giro dan/atau Autodebet)
	Tanda Tangan Signature	Tanda Tangan <i>Signature</i> nda Tangan di atas berlaku juga sebagai contoh tanda tangan Nasabah)
	(Idi	(Signature above applies also as a specimen)
	Formulir Khusus Penggunaan Data Pribadi Nasabah Special Form for L	Disclosure of Customer's Personal Data
	Dengan menandatangani formulir ini Saya : , , , s s s j ning this form:	Setuju/Tidak Setuju
	Memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dari pemberian data pribadi saya (Nama, Tang memberikan data pribadi saya kepada perusahaan anak Bank dan perusahaan yang bekerjasar	ggal Lahir, No. Telp, No. HP, Email, Alamat) dan (Agree' Disagree)
	In a ware of Bank's explanation on purposes of my personal data (Name, Date of Birth, Phone No., Mobile No. Email, Address) and dis 2. Dapat dihubungi oleh perusahaan anak Bank dan atau perusahaan yang bekerjasama dengan	closure of my personal data to Bank's subsidiaries and partners.
	komunikasi lainnya (surat, telepon fixed line/HP, text message (SMS), email, dan media sosial) se	ehingga informasi penawaran produk dan/atau
	layanan, serta program menarik dapat saya manfaatkan. I am available to receive calls from Bank's subsidiaries or partners directly by phone or other communication means (mail, fixed	
	to enable me to take benefits from information on offerings of products and/or services, as well as other interesting commercial	programs promotion.

BANK MANDIRI MEMPUNYAI HAK UNTUK MENERIMA ATAU MENOLAK PERMOHONAN ANDA TANPA MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.
Bank Mandiri, shall be at liberty at its sole discretion to approve or to refuse your application without any reasons
TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA PADA BANK MANDIRI.
Thank you for your trust to bank with Bank Mandiri.
FORMULIR INI HANYA UNTUK PEMBUKAAN 1 (SATU) NOMOR REKENING DANA DAN/ATAU KARTU KREDIT
This Form Shall Only Apply For Opening a Single Fund Account Number and/or Credit Card

SYARAT-SYARAT UMUM PEMBUKAAN REKENING (SUPR) general conditions for account opening (gcao)



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
- "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta. "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut:

 - b. Deposito
 - c. Giro
 - d. Pinjaman dan
 - e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank
- Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
- Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank
- Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.
- Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi . sebagaimana mestinya.
- Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

- Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka : 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.

 - mengikat pihak lainnya. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka:
 - Tindakan terhadap Rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama.
 - Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening. Perselisihan antara para pihak Pemilik rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.
- Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.

Pasal 4: Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku
- Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.
- Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank
- Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam valuta yang berbeda, dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank.
- Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Pasal 6: Instruksi Pemilik Rekening

- Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan di luar sistem. Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
- - Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pendebetan, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
 - 7.2.2 Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikarenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan: 723
 - - Melalui e-channel atau Cabang, untuk Rekening Tabungan. Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank, untuk 7.2.3.2

- Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening
 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenangnya masing-
- masing.
 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening berikut cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan pemberitahuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat/instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

- 11.1 Pemilik Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membebani rekening dengan bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ke tiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- 11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

Pasal 12: Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang

Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia

- 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- 13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut diatas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.
- Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- 14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekenina.
- 14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening.

 14.3 Bank berdasarkan kepentingannya sendiri berhak menutup rekening:
- - Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank.
 - . Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain yang semata-mata ditetapkan oleh Bank
- 14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening.
- 14.5 Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangannya akan menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- 14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapapun.

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- 15.1 Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/ tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- 15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.
- 15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh
 - 15.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikarenakan berdasarkan ketentuan
 - Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnnya mata uang asing dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR

- 16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank
- 16.2 Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank

Pasal 17: Hukum Yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank
- 17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- 18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Bahasa

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya/kami selaku Penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat-syarat Umum Pemegang Rekening Bank dan syarat-syarat lain sebagai berikut:

- 1. Pemilik Rekening Tabungan dapat atas nama Perorangan atau Badan
- Penyetoran:
 - setoran pertama dan selanjutnya minimal sebesar saldo yang ditetapkan Bank. b. Penyetoran dapat dilakukan dengan atau tanpa disertai Buku Tabungan.
- Penarikan di Konter Bank
 - ndrikan di Konter bank. Penabung dapat melakukan transaksi penarikan di Cabang Tempat Pembukaan Rekening maupun cabang di luar tempat pembukaan rekening. Penarikan dengan Surat Kuasa hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan

 - Penarikan dengan Surat Kuasa nanya dapat dilakukan di Cabang тетрат Ретрикаап Rekening.

 Ketentuan penarikan dengan Surat Kuasa:

 1) Rekening atas nama Perorangan:

 a) Surat kuasa tanpa hak substitusi.

 b) Hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari.

 c) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi Kuasa.

 d) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank.

 2) Rekening atas nama Radan:
 - Rekening atas nama Badan:
 Penabung memperoleh kuasa tertulis dari pemilik Rekening pada saat pembukaan
 - a) Penabung memperoleh Kuasa tertulis dari pemlilik Rekening pada saat pembukaan rekening.
 b) Penarikan dengan Kuasa Substitusi dapat dilakukan oleh Penerima Kuasa atas dasar kuasa tertulis dari penabung sepanjang dalam Kuasa yang digunakan dalam pembukaan rekening tersebut butir a) mengandung hak substitusi.
 c) Frekuensi penarikan per hari tidak dibatasi.
 d) Menyerahkan Buku Tabungan dan asli Kartu Identitas Penerima dan Pemberi
 - e) Batas penarikan sesuai dengan ketentuan Bank. d. Batas penarikan tunai dan non tunai sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank.
 - Penarikan di konter wajib dilengkapi dengan Kartu mandiri debit.
 - Penarikan melalui e-channel sesuai Ketentuan yang ditetapkan Bank.
- Perhitungan Bunga a. Tingkat bunga Tabungan ditentukan oleh Bank dan apabila terdapat perubahan akan
 - diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

 b. Bunga dihitung berdasarkan saldo harian, diperhitungkan pada setiap akhir bulan dan akan ditambahkan ke rekening Penabung pada akhir bulan yang sama atau sesuai ketentuan Bank.
 - Terhadap bunga Tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

- Jenis-jenis biaya Bank yang terkait dengan Tabungan:
 a. Biaya administrasi dibebankan setiap bulan.
 b. Penutupan rekening.
 c. Biaya penggantian Buku Tabungan karena hilang
 d. Biaya penggantian Buku Tabungan karena rusak
 e. Biaya administrasi transaksi di ATM & jaringan elektronik lain.
 f. Biaya penggantian Kartu mandiri debit karena hilang/rusak
 g. Biaya penggantian PIN baru
 h. Biaya administrasi Tabungan Pasif
 i. Biaya karena saldo dibawah saldo minimum
 j. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku.
 k. Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.
 Biaya-biaya lain yang berlaku di Bank.
 Biaya tersebut dibebankan ke rekening Penabung pada saat kejadian atau pada akhir bulan yang besarnya sesuai ketentuan Bank.
- Penggantian Buku Tabungan

 a. Karena rusak/habis halaman

 1) Dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening atau di cabang di luar tempat pembukaan rekening

 2) Penggantian di Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilakukan dengan menyerahkan Buku Tabungan dan Kartu Identitas.

 3) Penggantian di cabang di luar tempat pembukaan rekening wajib menyerahkan Buku Tabungan, Kartu mandiri debit dan Kartu Identitas.

 4) Penggantian karena habis halaman di cabang di luar tempat pembukaan rekening dikenakan biaya.

 5) Penggantian buku Tabungan mandiri bisnis hanya dapat dilakukan di Cabang tempat Pembukaan Rekening.

 b. Karena Hilang

 - tempat Ретибикаап кекеning.
 Karena Hilang
 1) Hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat Pembukaan rekening
 2) Menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
 3) Dapat diganti dengan Nomor Rekening lama maupun Nomor Rekening baru sesuai pilihan Penabung
 4) Apabila Pemilik Rekening (badan) tetap akan menggunakan nomor lamanya, Cabang wajib melakukan verifikasi atas Pemilik Rekening khususnya dalam penggunaan Kuasa.
- Pemblokiran dan Penutupan a. Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua cabang atas Pemblokiran rekening mandiri tabungan uapat unukatan permintaan:
 1) Pemilik rekening, atau
 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 3) Pertimbangan Bank
 Penutupan rekening mandiri tabungan hanya dapat dilakukan di Cabang Tempat
 Pembukaan Rekening atas permintaan:
 1) Pemilik rekening, atau
 2) Pejabat instansi yang berwenang, atau
 3) Pertimbangan Bank.
- Fasilitas lain

 a. Atas permintaan Pemilik Rekening, Tabungan dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan rutin secara otomatis dan fasilitas lain yang tersedua oleh Bank.

 b. Penarikan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat dilakukan di ATM yang berlogo ATM Mandiri atau logo lain tercantum pada Kartu.

 c. Dapat melakukan transaksi di merchant yang berlogo mandiri debit atau Jaringan Kartu yang bekerja sama dengan Bank.

 d. Diberikan fasilitas mandiri sms, mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call.

 1) mandiri sms hanya dapat digunakan dengan menggunakan operator selular Indonesia yang telah bekerja sama dengan Bank.

 2) mandiri call hanya dapat digunakan bagi Penabung Dalam Negeri sesuai ketentuan Bank.
- e. Fasilitas sweep on line at sweep batch.

- 1. Sebagai bukti kepemilikan, Bank menerbitkan Buku Tabungan dan Kartu mandiri debit.
- Setiap rekening mandiri tabungan atas nama Perorangan atau Badan hanya diberikan 1 (satu) Kartu mandiri debit.
- Rekening Tabungan atas nama Badan yang dapat dilengkapi dengan fasilitas e-Banking (Kartu mandiri debit, mandiri sms. mandiri internet, mandiri e-statement, dan mandiri call) adalah rekening yang hanya memiliki 1 (satu) Kuasa Pemilik Rekening.
- Nasabah dilarang menitipkan Buku Tabungan kepada Bank.
- Apabila terdapat perbedaan saldo yang tercatat antara Buku Tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank,
- Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan Buku Tabungan dan atau Kartu mandiri debit.
- Dalam hal Buku Tabungan Hilang:
 - a. Dalam Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke cabang terdekat untuk melakukan pemblokiran.
 - 2) Penabung melaporkan secara tertulis kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening dilengkapi dengan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
 - 3) Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung
 - b. Luar Negeri:
 - 1) Penabung melaporkan secara lisan ke Cabang Luar Negeri atau Liaison Officer untuk proses pemblokiran.
 - 2) Selanjutnya Penabung wajib melaporkan secara tertulis kepada Cabang Luar Negeri yang dilengkapi dengan surat pernyataan kehilangan dari Penabung dan
 - menunjukkan 2 (dua) jenis identitas yaitu Paspor dan KTP/SIM. Penabung diberikan Buku Tabungan baru dengan menggunakan Nomor Rekening baru atau Nomor Rekening lama sesuai pilihan Penabung oleh Cabang Dalam Negeri.
- Apabila Buku Tabungan yang dilaporkan hilang ditemukan kembali sebelum Bank memberikan Buku Tabungan pengganti, Penabung wajib menyampaikan Surat Pernyataan ke Cabang Penerima Laporan atau Cabang Tempat Pembukaan Rekening bahwa Buku Tabungan telah ditemukan.
- 9. Apabila Kartu mandiri debit hilang, Penabung wajib melaporkan secara lisan ke mandiri call/Cabang terdekat/Cabang Luar Negeri untuk proses pemblokiran. Segala resiko yang timbul sebelum Kartu mandiri debit diblokir menjadi tanggung jawab Penabung.
- 10. Penutupan rekening atas nama Perorangan harus didasarkan pada permohonan Penabung, kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Alasan lain atas pertimbangan Bank:
- 11. Penutupan rekening atas nama Badan harus didasarkan atas permohonan Penabung yang disetujui oleh Pemilik Rekening (Badan) kecuali penutupan karena:
 - a. Saldo nihil
 - b. Tabungan Pasif dengan saldo nihil.
 - c. Alasan lain atas pertimbangan Bank.
- 12. Apabila Penabung atas nama Perorangan meninggal dunia maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan Bank.
- 13. Apabila Penabung atas nama Badan meninggal dunia, maka saldo tabungan diserahkan kepada Pemilik Rekening (Badan).
- 14. Apabila terjadi perubahan Nama Badan, Alamat, Anggaran Dasar, Susunan Pengurus dan Kewenangannya. Dokumen Perijinan Badan dan perubahan Kuasa, maka Penabung wajib memberitahukan kepada Cabang Tempat Pembukaan Rekening pada kesempatan pertama. Perubahan tersebut berlaku efektif setelah Bank menerima pemberitahuan tertulis dari Penabung yang disertai dengan dokumen pendukung.
- 15. Dalam hal terjadi pergantian Pengurus, Penabung harus memberitahukan dan menyerahkan kepada Bank pada kesempatan pertama. a. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.

 - Daftar Susunan Pembina, Pengurus, Direksi, Komisaris atau Pengawas terbaru sesuai dengan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir.
 - Tanda terima pelaporan Perubahan Anggaran Dasar dan Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)
 - Perubahan Tanda Daftar Perusahaan atau bukti pendaftaran dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- 16. Pemilik Rekening (Badan) mengambil alih seluruh tanggung jawab, risiko dan tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan atas keterlambatan penyampaian perubahan butir 14 & 15 tersebut diatas.
- 17. Bank berhak merubah ketentuan dan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Penabung, yang akan diberitahukan kepada Penabung dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS MANDIRI KARTU KREDIT terms and conditions



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan memahami karakteristik produk mandiri kartu kredit yang saya pilih, konsekuensi pemanfaatan produk, risiko dan biaya yang melekat pada produk yang akan saya manfaatkan termasuk seluruh syarat dan ketentuan beserta perubahannya secara lengkap dan terkini bisa diakses pada www.mandirikartukredit.com. Seluruh data yang saya berikan dalam aplikasi ini adalah sebenar-benarnya dan saya menandatangani aplikasi ini sebagai tanda persetujuan bahwa Bank Mandiri memiliki wewenang untuk:

- 1. Memeriksa atas kebenaran data yang saya sampaikan dalam aplikasi ini.
- 2. Mencari dan memperoleh keterangan, referensi dari sumber manapun dengan cara yang dianggap sah oleh Bank.
- 3. Tidak mengembalikan seluruh dokumen yang telah diserahkan kepada Bank.
- 4. Memberikan secara terbatas dan/atau tidak terbatas data yang telah saya sampaikan dalam aplikasi ini kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan penagihan.
- 5. Membebankan biaya meterai atas pembayaran terhadap tagihan saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Menyetujui ataupun menolak aplikasi yang diajukan sesuai dengan hasil analisa Bank.
- 7. Menyesuaikan limit atau menutup fasilitas kartu kredit apabila pemegang kartu melakukan transaksi yang dilarang atau menggunakan kartu tidak sesuai peruntukannya.
- 8. Menghentikan fasilitas kredit secara otomatis pada saat status / kualitas kredit mengalami penurunan yang menjadi Kurang Lancar, Diragukan dan / atau Macet.
- 9. Memblokir dan / atau mendebet atau mencairkan dana saya di rekening giro, tabungan atau jenis simpanan lainnya yang ada di Bank Mandiri baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari untuk menyelesaikan kewajiban kartu kredit saya kepada Bank Mandiri.
- 10. Mengubah syarat dan ketentuan fasilitas ini sewaktu-waktu baik atas pertimbangan Bank maupun mengikuti ketentuan yang mendasarinya.

Bilamana permohonan ini disetujui, saya bersedia untuk terikat oleh syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank serta bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tagihan termasuk apabila saya memiliki kartu tambahan.

Ketentuan dan Syarat Khusus mandiri kartu kredit ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

syarat-syarat umum pembukaan rekening (supr) general conditions for account opening (gcao ,



Pasal 1: Definisi

Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan :

- "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum | 1.1 maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.
 - "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
- "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada 1.3. Bank, baik Perorangan maupun Badan.
- "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi | 1.4. syarat sebagai Pemilik Rekening.

Pasal 2: Ketentuan Umum

- Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut :
- a. Tabungan
 - b. Deposito
- Giro
- d. Pinjaman dan
- Apabila terdapat perbedaan pengaturan antara dimaksud pada butir 2.1. maka ketentuan yang e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank. SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya. 2.2
 - dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Pemberitahuan dari Bank kepada Pemilik Rekening | 2.4. dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada dilakukan oleh kuasa.
- Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan pencatatan transaksi di rekening; maka Bank dapat instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.
- Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan | atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

Article 1. Definition

Under these general conditions:

- form of legal entities or non-legal entities being "Corporate" means a business entity, whether in the eligible as the Account Holder.
- "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having "Account Holder" means the Account Holder at Bank its domicile and principal office thereof in Jakarta. 1.2
 - "Individual" means a natural person being eligible as either individual or corporate.
- the Account Holder.

Article 2. General Conditions

- regulations on conditions and terms for each 3.2 2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply product account as follows:
- a. Savings
 - b. Deposits
- c. Current Account
- e. Other product Accounts provided by the Bank, d. Loan and
- Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall 2.2.
- Bank, unless otherwise proven, the data recorded at In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the the Bank shall be applicable, accordingly. 2.3.

applicable, accordingly.

- shall be delivered in the manners subject to the Notification from the Bank to the Account Holder applicable provisions of the Bank.
- Fransactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder In case any technical errors occurred in the including those transactions and/or instructions Holder and or errors in recording transactions in the execution of the instruction from the Account executed by the authorized person thereof. account, the Bank may freeze such account and make correction such errors. 2.6. 2.5.
- not in compliance with the applicable provisions of Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered the Bank. 2.7.

Pasal 3: Kewenangan Bertransaksi

3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "OR" maka :

3.1. In case of an account opened as Joint Account under

"OR" conditions, then:

Article 3: Authority of Transaction

3.1.1. Actions carried out by one of parties of the

- Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya.
 - Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening; 3.1.2
- Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan, Pemilik dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi Rekening dengan ini membebaskan Bank dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselirihan tersebut. 3.1.3
 - Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka :
 - Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama. 3.2.1.
- Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening. 3.2.2.
- Rekening merupakan tanggung jawab dalam bentuk apapun yang timbul sebagai 🏻 Perselisihan antara para pihak Pemilik Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. akibat perselisihan tersebut. 3.2.3.
 - Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya. 3.3

Pasal 4 : Penyetoran

- Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank. 4.1
 - Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank. 4.2
 - Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah berlaku di Bank. 4.3
- Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. 4.4

Each withdrawal may be signed by one of herewith keeps harmless and indemnifies Account Holder shall legally bind the other party. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder Bank against all claims and/or indemnities in In case the account is opened as the Joint Account 3.2.1. Actions relating to the Account must be Each withdrawal must be signed jointly by Disputes arising out among the Account Holder shall be fully under responsibility of whatsoever forms arising out of such disputes. the disputing parties. The Account Holder Bank against all claims and/or indemnities in such accounts shall, subject to a previous agreement, executed jointly by the Account Holder. herewith keeps harmless and indemnifies In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then whatsoever forms arising out such disputes. parties of the Account Holder. be considered as a single account. under "AND" conditions, then: the Account Holder. 3.2.2. 3.2.3. 3.2. 3.3.

Article 4: Depositing

- Bank in the manners subject to the applicable Depositing may be conducted at all branches of the provisions of the Bank.
- Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank. 4.2.
- the currency of the account, then crediting shall be In case the deposit received in a currency other than executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank. 4.3
- Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank. 4.4

Pasal 5: Transfer, Pembayaran dan Penarikan

- Permintaan transfer dan/atau pembayaran atas Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dikenakan kurs sesuai yang berlaku pada Bank. dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan
 - yang berlaku di Bank.

Pasal 6: instruksi Pemilik Rekening

- Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang dilakukan melalui sarana e-Banking mengacu pada ketentuan,
- Instruksi yang terekam atau yang dihasilkan oleh merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik sarana elektronik yang digunakan oleh Bank
- termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

Pasal 7: Rekening Pasif

- Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6
- Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan Dapat menerima penyetoran/pengkreditan, sebagai berikut
 - kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
- Rekening Pasif yang bersaldo di bawah saldo Perubahan status pasif menjadi aktif minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan
- 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang, untuk dapat dilakukan:
 - yang ditetapkan oleh Bank, untuk Rekening Tabungan;

Pasal 8: Kewajiban Pemilik Rekening

mengenai lingkup wewenangnya masing-masing. alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan wewenangnya, susunan pengurus dan status Badan serta perubahan Anggaran Dasar, waiib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan Rekening mewakili Pemilik 8.2

Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- Request for transfer and/or payment on account charges in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund sufficient or due to other reasons, subject to the by the Account Holder if the account balance is not applicable provisions of the Bank.

Article 6: Instruction of the Account Holder

- Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be means of e-banking shall be subject to the performed in written. Instructions rendered by applicable provisions of the Bank.
 - Instruction Recorded or resulted from electronic evidences and bind the Account Holder and means utilized by the Bank shall become conclusive the Bank.
- Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, System (SVS)" or "Personal Identification Number (PIN)" of the transaction system used by the Bank.

Article 7: Idle Account

- Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits nor withdrawal The following conditions shall be applicable on transactions executed out of the system. 7.2
- Deposit/credit transactions may be executed, but not withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account. the idle account:
- The Idle Account having balance below the minimum balance shall, be charged with costs subject to the applicable tariffs
- Change of idle status into active status may 7.2.3.1 Through e-channel or Branches,
- means defined by the bank, for 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any

Saving Account

Article 8: Obligations of the Account Holder

- person thereof (if any), completed with descriptions of Pasal 13: Pemilik Rekening Meninggal Dunia The Account Holder submit a speciment of signature, whether in their name or the authorized their respective scopes of authorities.
 - signature, the authorized person representing the thereof, managerial structure and a Corporate status promptly accompanied with valid supporting Any changes of data of the Account Holder, Account Holder including scopes of authorities including amendment(s) to Article of Association thereof, must be notified in written to the Bank including but not limited to changes of address, documents.

Perubahan tersebut berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan oleh Bank. Setiap kerugian yang pemberitahuan tersebut di atas menjadi tanggung diakibatkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan lawab Pemilik Rekening sepenuhnya.

Pasal 9: Pemberian Informasi Oleh Bank

atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank | instructions from the authorized official/authorities, the berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, Rekening maupun data rekeningnya.

Pasal 10: Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

Pasal 11: Kuasa

- 11.1 Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa bea materai dan biaya pengelolaan rekening dan kepada Bank untuk membebani rekening dengan atau kewajiban terhutang lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala yang biaya yang dikeluarkan yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.
- Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat diakhiri oleh sebab diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara apapun termasuk oleh sebab-sebab sebagaimana Sank dan Pemilik Rekening berakhir. 11.2

Pasal 12: Laporan Transaksi

Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang the Bank. Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada berlaku di Bank.

- maka demi hukum hubungan hukum beralih kepada 13.1 Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (Perorangan), ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

of notification by the Bank. Losses and damages Such changes shall become effective upon receipt resulted from negligence and/or delay in delivering such notification shall fully become the responsibility of the Account Holder.

Article 9: Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon

10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data. Article 10: Interest and Charges

- is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administration costs subject to applicable tariffs of the Bank.

Article 11: Power of Attorney

- duty stamp charge and the account maintenance 11.1 The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with third parties related to transactions executed by the payable receivables to the Bank, related to the account and other buisness relations between the fee and or any other accrued liabilities, including Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the Bank in order to regain due and those collected by correspondence Bank and other Account Holder with the Bank.
- Civil Code until legal relationship between the Such referred power of attorney cannot be terminated due to whatsoever reasons including by reasonsstipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Account Holder with the Bank terminate.

Article 12: Bank Statement

Holder in the applicable manner and provisions of Bank may deliver any Bank Statement to the Account

Article 13: Death of the Account Holder

- 13.1 By the death of the Account Holder (Individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred o legitimate heir(s) of the Account Holder, the account balance shall be paid/transferred to the legitimate heir(s) subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.
- In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.

pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuh nya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening

- Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepengurusan dari Pemilik Rekening dan/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangan sendiri berhak melakukan pemblokiran rekening.
- pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud atau kepengurusan dari Pemilik Rekening. 14.2
- Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak 4.3
- 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk kegiatan yang dapat merugikan masyarakat melakukan kejahatan atau untuk kegiatanatau pihak manapun dan atau Bank.
- Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain 14.3.2
 - diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan pihak lain yang berhak menurut ketentuan yang berlaku setelah diperhitungkan dengan biaya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik Rekening. 14.5 14.4
- sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka Apabila setelah diperhitungkan kewajiban-kewajiban kekurangannya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.
- dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian 14.6

Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab

- Sehubungan dengan penatausahaan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggung jawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terhalangnya komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.
- Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

for the Account Holder's interest.

13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heir(s) or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemni ties thereafter arise.

Article 14: Freezing and Closing of Account

- 14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account or the management of the Account and/or order and/or evidence of settlement of the dispute indication of events which, based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the Bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account. Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's related to the ownership of account or the management of the Account. 4.2
- The Bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account: 4.3
- 14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to commiting crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank
- Based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.
 - The remaining balance in account so closed, shall be authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other transferred to the Account Holder or to the other liabilities borne to the Account Holder. 4.4
- If after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the
- forms and manner and indemnities in any amount. the Bank against all legal complaints in whatsoever by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases The Account Holder hereby, upon execution actions 14.6

settled upon the first invoice of the Bank.

Article 15: Release of Liabilities

In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all resulted from the collection carried out by the Bank out as consequences of all matters, among other state, as well as all incidents beyond control of the Bank The Account Holder hereby releases the Bank from from compliance with the applicable regulations communication hindrance, strikes, riots, emergency all claims against the Bank and therefore the Account 15.2

- Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:
- 5.3.1 Pembebanan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 15.3.2 Naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan dalam proses inkaso maupun transfer

Pasal 16: Perubahan dan Pengecualian Berlakunya

- Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR. Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank. Ketentuan SUPR
- Pengecualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

Pasal 17: Hukum yang Berlaku dan Domisili

- 17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 17.2 Mengenai SUPR. ini dan segala akibat hukumnya, Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih meliputi kantor Bank.
- Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

Pasal 18: Bahasa

- 18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- Account Holder's liabilities and therefore must be 18.2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

yang kemudian menandatanganinya pada tempat dan Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh tanggal tersebut dibawah ini.

- 15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever, be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:
- 15.3.1 Imposition, withholding or other taxes
- 15.3.2 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.

Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.

- 16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank
- Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.

Article 17: Governing Law and Domicile

- 17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.
- 17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.
- 17.3 If the Account Holder maintains some accounts at of such managing branches, may be selected,

Article 18: Language

- 18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English. 18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.
- In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account Holder who further sign on the place and dated hereinunder.



KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

		No. SID	;	
		No. Sub Rekg. Efek	;	
		No. CIF	:	
		No. Rekening	:	
Cabang	÷			
Nama	:			
Pekerjaan	:			
Jabatan	:			
Dalam hal in	i bertindak untuk dan atas nama :			
☐ Pribad	i .			
☐ Badan				
di yang	arenanya sah bertindak untuk dan atas nama (isi dengan kedudukan Badan, dibuat di hadapan Notarisberikut perubahannya yang) berdasarkan ketentuan dalam	pa Ak	sal Anggaran Dasar ta Notanggal
ketentuan ya sebagaimana	dukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanju ang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk s a tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Ur a tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu ke	selanjutnya disebut Bank] num Pembukaan Rekenir	, te	rmasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan naupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus

KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR

1. Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor

Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.

Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.

2. Pembukaan Rekening

Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola. Calon Pemilik Rekening:

- a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
- b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
- d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

3. Fasilitas Electronic Banking

- a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
- Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri Internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.

4. Penyetoran

- a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
 - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
 - 2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
 - 3) Kliring dan RTGS.
- b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.

5. Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer

 a. Pendebetan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.



- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
- . Pendebetan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
 - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
 - 2) Melalui cabang Bank.
 - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.

6. Perhitungan Bunga Tabungan

- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
- b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Biaya

- a. Biaya penutupan rekening
- b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.

8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening

Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :

- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening; atau
- b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
- c. Pertimbangan Bank.

9. Rahasia Bank

Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.

10. Lain-lain

- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
- Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
- c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
- d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
- e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
- f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalamketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
- g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan	dan Syarat	Khusus	Rekening	Mandiri	Tabungan	Bisnis	Investor	ini	telah	dibaca	atau	dibacakan	dengan	bahasa	yang
dipahami oleh saya d	lan isi/ maksı	idnya te	lah dimeng	gerti dan	disetujui.										, -

Nama dan Tanda Tangan Nasabah



FormulirInformasiBeneficial Owner (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

Beneficial Owner* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabahdan/atau menerima manfaat tertentudan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO (di isi petugas)	:	
Hubungan dengan BO ¹⁾	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*)
		□PT□Yayasan□CV □PD □Koperasi□Partai
		Politik□Firma/Persekutan Data □Jenis Usaha lainnya,
		sebutkan**)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat &Tanggal Lahir /	:	
Berdiri Perusahaan BO		
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) /
		Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	□Laki-laki□Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)		
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO 2)	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	
Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	



Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)		
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO		
No. Telepon Rumah BO		
No. Telepon Kantor BO		
No. Handphone BO		
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hokum dikemudian hari.

|--|--|

																	_	
,																		. `

Keterangan:	1) Kolom Hubungan Dengan BO diisimisalnya ;Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham
	atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham.
	2) Kolom Pekerjaan di isi misalnya ;Wiraswasta, PNS, PegawaiSwasta, Petani, atau nama
	jabatan lainnya dalam Pekerjaan.
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

- *) coret salah satu
- **) centang salah satu
- ***) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	ВО
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-
		Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan	- Perorangan Pemilik Saham
	Usaha/Lembaga	- Badan Usaha Pemgang Saham Utama/Mayoritas

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

(Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :
Nama : Alamat :
No. KTP :
Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP. Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang Menyatakan
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)